

33. IZIN KEGIATAN KERJA KERUK (RISIKO TINGGI) / 42914

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	IZIN KEGIATAN KERJA KERUK (RISIKO TINGGI) / 42914
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya; c. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan d. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan Khusus Teknis, Yaitu : a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; b. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan; d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama

		dengan Distrik Navigasi setempat; f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Setifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui system OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi Perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (Tujuh) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan